

## Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama

Cindera Permata<sup>1</sup>, Zezen Zainul Ali<sup>2</sup>

Magister Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Email: cindera.permata7@gmail.com, zezen.uje@gmail.com

---

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi asas personalitas keislaman dalam memberikan peluang kepada orang non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa antara Muslim dan non-Muslim. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pasal perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama baik dalam UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya, KHI, Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung, dan juga Yurisprudensi. Selanjutnya, pendekatan normatif digunakan untuk mengungkap asas hukum yakni personalitas keislaman dalam lingkungan Pengadilan Agama guna mengetahui implikasinya dalam membuka peluang bagi non-Muslim beracara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa antara Muslim dan non-Muslim. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa asas personalitas keislaman dalam lingkungan Peradilan Agama berperan dalam memberikan peluang terhadap non-Muslim untuk dapat beracara di Pengadilan Agama terkait sengketa perceraian, waris, dan ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** UU Peradilan Agama, Muslim, non-Muslim, personalitas keislaman, sengketa lintas agama

### Abstract

*This paper aims to determine the implications of the principle of Islamic personality in providing opportunities for non-Muslims to proceed in the Religious Courts in the event of a dispute between Muslims and non-Muslims. To analyze this issue, a historical-juridical approach is used as a platform of analysis. This approach is to explore the background of the establishment of the Religious Courts. This study also equips a juridical approach to examine the articles governing the absolute authority of the Religious Courts and the principles of Islamic personality based on the Law on Religious Courts with all their amendments, KHI (Islamic Law Compilation) documents, Supreme Court Regulations, and Islamic Jurisprudence. The results obtained from this study are historical, the Religious Courts existed long before the issuance of Law on Religious Courts during the Islamic kingdoms before the Dutch era. While juridically, the Islamic Personality Principle in the Religious Courts environment provides opportunities for non-Muslims to proceed in the Religious Courts regarding divorce, inheritance, and sharia economic disputes.*

**Keywords:** Religious Courts, Muslims, non-Muslims, Islamic personality, interfaith disputes

### Pendahuluan

Pada tahun 2020 Undang-Undang Peradilan Agama digugat ke Mahkamah

Konstitusi oleh Theresia Indriani, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ia mendalihkan bahwa hak-haknya

---

\* Naskah diterima September 2022, direvisi Oktober 2022, dan disetujui untuk diterbitkan November 2022

<https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663>

Dialog, 45 (2), 2022, 181-194

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id,p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230>

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik merasa dirugikan karena Undang-Undang Peradilan Agama hanya mengakomodasi masyarakat Islam. Dilansir dari medcom.id (Fachri Audhia Hafiez, 2020), detik.com (Andi Saputra, 2020), kumparan.com (Erاندhi Hutomo Saputra, 2020), pemohon mendalihkan bahwa sebagian frasa dan kata dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menyalahi asas *Lex Superior derogat Legi Inferior*. Oleh sebab itu, ia menilai hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama lain.

Apabila melihat agama-agama yang diakui di Indonesia berdasarkan PNPS No 1 Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/1978, Tap MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang GBHN, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terdapat enam agama antara lain ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Sukirno, 2018). Melihat beragamnya agama yang ada di Indonesia maka dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang memiliki pluralisme agama pada masyarakatnya. Kedudukan agama dalam konstitusional Indonesia dapat ditemukan pada Pancasila, alenia ketiga pembukaan UUD 1945, batang tubuh Pasal 29 tentang kebebasan beragama, Pasal 28E tentang HAM, terakhir agama juga berkedudukan sebagai reformasi pembangunan. Undang-Undang Peradilan Agama dengan dua kali perubahannya merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional bidang agama (Supanto, 2007).

Theresia sebagai salah satu penganut Katolik (salah satu agama yang diakui di Indonesia) mengajukan *Judicial Review* pada hari Senin, 11 Mei 2020 ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan frasa yang berbunyi “antara orang-orang yang beragama Islam” pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dihapuskan. Dengan demikian agama selain Islam dapat berperkara ke Pengadilan Agama dan tidak terdapat lagi diskriminasi

terhadap agama lain.

Berbicara tentang diskriminasi agama memanglah menjadi suatu hal yang paling problematik di Indonesia (Ihsani, 2021). Mengapa demikian, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme agama pada masyarakatnya dan terlebih lagi terdapat agama mayoritas dan minoritas bila dilihat dari jumlah penduduk yang didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam (Rumagit, 2013). Kaum minoritas terkadang merasa terdiskriminasi oleh kebijakan pemerintah salah satunya soal Undang-Undang Peradilan Agama yang hanya menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal di atas dijadikan dasar oleh Theresia dalam mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi karena Pengadilan Agama hanya mengakomodasi orang-orang yang beragama Islam padahal bila melihat masih banyak agama yang diakui di Indonesia selain Islam. Hal ini merupakan kedua kalinya Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama digugat ke Mahkamah Konstitusi, kali pertama terjadi pada tahun 2008 dan saat itu pakar hukum Jimly Asshiddiqie, sebagaimana telah dikutip oleh Teddy Lahati, berpendapat bahwa Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tidaklah bertentangan dengan UUD karena hukum Islam merupakan salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal dan dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya. Dengan mengambil dasar Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, MK berpendapat bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena ruang lingkup dan batas kewenangannya ditentukan oleh undang-undang (Lahati, n.d.).

Meskipun menurut pakar hukum Undang-Undang Peradilan Agama tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, namun ada atau tidaknya unsur diskriminasi terkait kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Peradilan Agama perlu untuk dikaji lebih mendalam. Tipe diskriminasi sebagaimana

pendapat Liliweri, terbagi menjadi dua tipe, pertama diskriminasi langsung yakni berupa tindakan pembatasan terhadap suatu hal yang diarahkan oleh kelompok tertentu dan kedua diskriminasi tidak langsung yakni berupa penciptaan kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan bebas dengan ras lainnya sehingga aturan kebijakan tersebut mengakibatkan kerugian sistematis bagi kelompok masyarakat tertentu (Liliweri, 2005).

*Statement* terkait Pengadilan Agama hanya mengakomodasi masyarakat yang beragama Islam sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Apabila dikaji lebih lanjut persoalan Pengadilan Agama termasuk asas umum yang melekat padanya, akan ditemukan asas personalitas keislaman. Definisi dari asas tersebut dapat ditemukan dalam alinea kedua penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yakni Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Adapun yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (UU No 3, 2006).

Asas personalitas keislaman merupakan asas yang dapat digunakan oleh non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama yang akan dibahas lanjut di halaman selanjutnya. Selain itu mengkaji seluk beluk Peradilan Agama di Indonesia merupakan sebuah urgensi untuk menjawab pertanyaan mengapa dinamakan Pengadilan Agama namun hanya mengakomodasi agama Islam sebagaimana bunyi Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait hal di atas agar tidak terjadi salah paham yang kaprah dan merasa pemerintah Indonesia mendiskriminasi agama selain Islam lewat keberadaan Peradilan Agama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang mirip namun tidak sama yakni terkait asas personalitas keislaman seperti penelitian (Fatmawati, 2017) yang menjelaskan bahwa perceraian akibat salah satu

pasangan murtad, merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena melihat status hukum pertama yang digunakan. Lalu penelitian Moch (Rizal, 2021) menjelaskan bahwa pihak non-Muslim dapat berpraktik di Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan, perceraian, dan ekonomi syariah. Namun, dalam sengketa ekonomi syariah tidak dijelaskan sebuah putusan terkait nasabah non-Muslim dan hanya berdasarkan kemungkinan. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih jauh terkait seluk beluk Peradilan Agama yang notabene hanya untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam termasuk asas personalitas keislaman yang dimilikinya. Sejauh atau terkait sengketa apa saja asas ini dapat dilibatkan kepada non-Muslim dalam beracara di lingkungan Pengadilan Agama.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Library Research* dengan pendekatan yuridis normatif. Ruang lingkup pendekatan yuridis normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama baik dalam UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya, KHI, Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung, dan juga Yurisprudensi. Untuk mengetahui aturan-aturan tentang Peradilan Agama, maka dikumpulkan beberapa informasi dari literatur jurnal maupun buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pendekatan normatif digunakan untuk mengungkap asas hukum yakni personalitas keislaman dalam lingkungan Pengadilan Agama guna mengetahui implikasinya dalam membuka peluang bagi non-Muslim beracara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa antara Muslim dan non-Muslim. Pada tahap pertama, kajian ini akan menjawab terlebih dahulu bagaimana seluk beluk Peradilan Agama dan juga asas personalitas keislaman yang dimilikinya. Kemudian pada tahap kedua, kajian ini akan

mengungkapkan dalam sengketa apa saja non-Muslim dapat beracara di Pengadilan Agama karena peran implikasi dari asas personalitas keislaman.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengadilan Agama

Historisitas Pengadilan Agama di Indonesia pada mulanya telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin. Pada saat itu wewenang pengadilan ini meliputi perkara perdata dan pidana. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pengadilan berkembang dengan pesat di berbagai daerah di Nusantara (Rahmawati, 2016).

Pemerintah Belanda telah membentuk Peradilan Agama berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kekuasaan dan wewenangnya terbatas pada masalah-masalah *muamalah* yang bersifat privat. Pemberlakuan hukum bagi pemerintah pada saat itu menjunjung tinggi tiga macam aturan yakni Islam, adat, dan kebiasaan. Penerapan ketiga hukum ini dapat diberlakukan asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan (Hisyam, 2001).

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Republik Indonesia, Peradilan Agama berpedoman pada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Ramulyo, 1991). Pada tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 disahkan, yang menetapkan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kewenangan semua lingkungan peradilan berada di tangan Mahkamah Agung. Pada tahun 1989, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sejak Undang-Undang Peradilan Agama diundangkan, tercapai kesatuan kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia (UU No. 7, 1989).

Pengadilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan

sebagai salah satu badan Peradilan Tingkat Pertama (Zuhriah, 2009). Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara para pihak yang beragama Islam (Mardani, 2010b). Secara bahasa, Peradilan berarti “segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pengadilan”, dan kata “pengadilan” diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya proses peradilan (Bisri, 2000). Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama adalah pengadilan yang diperuntukkan bagi orang-orang Islam (UU No 7, 1989).

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya hanya memiliki kewenangan dalam perkara perdata saja yang berkaitan dengan orang-orang Islam Indonesia. Namun meskipun demikian, perkara perdata tersebut hanya pada perkara tertentu saja tidak seluruh perdata Islam (Hamami, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam masalah perdata bagi masyarakat Muslim di Indonesia dengan ketentuan kewenangan relatif dan absolutnya.

Kewenangan relatif adalah cara untuk melihat atau menentukan kewenangan pengadilan berdasarkan yurisdiksinya. Yurisdiksi dapat didasarkan pada kota atau kabupaten di mana Pengadilan Agama itu berada. Selain wilayah kota madya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi juga dapat ditentukan secara khusus (Rasyid, 2006). Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili berdasarkan materi hukum (Musthofa, 2005). Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama (UU No 3, 2006). Berdasarkan perubahan tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk meninjau wilayah tertentu, seperti: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah, (UU No. 3, 2006). Selain dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut,

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan lain dalam hal memberikan nasihat yang terkait dengan penentuan arah kiblat, jadwal waktu sholat dan juga penentuan awal bulan (isbat) dalam kesaksian awal bulan Ramadhan dan Syawal (Mardani, 2010b).

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip, setidaknya terdapat enam asas yang diterapkan oleh Pengadilan Agama, sebagai berikut: a. Prinsip Personalitas Keislaman, b. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum, c. Prinsip Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan, d. Prinsip Hakim Aktif Memberikan Bantuan, e. Prinsip Setiap Perkara Dikenai Biaya, f. Prinsip Persidangan Harus Majelis (UU No. 7, 1989).

### **B. Prinsip Personalitas Keislaman**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama memasuki era baru. Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang Islam". Pasal ini merupakan abstraksi dari asas/prinsip personalitas keislaman. Oleh karena itu, melalui pasal tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama mengikat dan membatasi bagi setiap Muslim. Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang Islam" adalah orang yang beragama Islam atau badan hukum yang secara sukarela tunduk kepada hukum Islam di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama (UU No. 3, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui jika non-Muslim dapat tunduk kepada hukum Islam dengan alasan sukarela dalam kerangka hukum perdata. Hal ini berbeda dengan praktiknya di Aceh, menurut Halim, masyarakat minoritas non-Muslim di Aceh cenderung untuk menerima *Qanun Jinayah Aceh* (QJA) dalam kasus hukum pidana, kecenderungan ini didorong oleh adanya efektivitas, proses, dan biaya yang murah (Halim, 2022).

Abdul Gani meyakini bahwa keberadaan asas personalitas ini sangat penting ketika adanya realitas sosio-yuridis yang beragam dalam suatu negara. Asas personalitas

keislaman menjadi pedoman operasional dalam menentukan hukum yang akan digunakan di tengah pluralitas hukum yang mengikat para pihak (Gani, 1994). Sehingga asas personalitas keislaman menjadi penentu dan pembatas bagi seseorang yang tunduk dan ditundukkan pada hukum Islam. Asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut: a. Para pihak yang berperkara atau bersengketa harus sama-sama beragama Islam, b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah, c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam, (Harahap, 2001).

Oleh karena itu penerapan asas personalitas keislaman dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 merupakan suatu hubungan agama para pihak dan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung oleh unsur-unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam (Harahap, 2001). Apabila ketiga unsur asas personalitas keislaman tersebut di atas terpenuhi, maka sengketa tersebut mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan hukum yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus berdasarkan hukum Islam (Harahap, 2001). Penerapan asas personalitas keislaman didasarkan pada kriteria umum dan tolok ukur di mana hubungan hukum berlangsung, kriteria umum berarti bahwa jika seseorang mengaku beragama Islam maka ia telah melekatkan prinsip-prinsip personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman berdasarkan waktu hubungan hukum ditentukan oleh 2 (dua) syarat, yaitu: a. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam, b. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam (Mardani, 2010b). Oleh karena itu, menurut ahli hukum Islam, bahwa asas personalitas keislaman menjadi titik awal adanya teori kapasitas hukum (Zahraa, n.d.).

Dalam menerapkan asas personalitas

keislaman tidak luput dari adanya hambatan, sehingga diperlukan strategi dalam menerapkan asas ini, setidaknya terdapat dua macam strategi dalam menerapkan asas ini yakni umum dan saat terjadi peristiwa. Secara umum, yakni bersifat formil, di mana dalam menentukan keislaman seseorang hanya melihat status keislamannya tanpa melihat kualitas keislamannya. Sedangkan strategi saat terjadi peristiwa, yakni adanya hubungan hukum antara kedua pihak yang beragama Islam dan ikatan keduanya diikat berdasar hukum Islam (Suleman, 2013). Adapun di bawah ini akan dijelaskan dalam sengketa apa saja asas personalitas ini dapat diimplikasikan terhadap orang non-Muslim dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama

### **C. Implikasi Asas Personalitas dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama**

#### **1. Sengketa Perceraian**

Membentuk keluarga yang penuh rasa cinta, kasih sayang, dan kekal merupakan impian bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Namun, impian tersebut bukanlah persoalan yang gampang mengingat setiap hubungan di dunia ini pasti menghadapi permasalahan. Apabila suami istri dalam hubungan rumah tangganya tidak kokoh dalam menghadapi setiap problematika yang datang maka akan berujung pada perceraian.

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur segala urusan perkawinan termasuk perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan khusus agama Islam, pemerintah juga menerbitkan Kompilasi Hukum Islam yang telah disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan alasan perceraian yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan Kompilasi Hukum Islam ialah terdapat tambahan dalam KHI yakni melanggar taklik talak dan salah satu pasangan suami atau istri murtad atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (UU Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2010). Murtadnya salah satu pasangan dalam ikatan perkawinan mengakibatkan status pernikahan yang telah dilangsungkan telah rusak atau dengan kata lain telah batal demi hukum (Fatmawati, 2017).

Sedangkan dalam ketentuan di Indonesia, murtad tidak menjadi sesuatu yang dapat membatalkan ikatan perkawinan dengan sendirinya, melainkan harus melalui keputusan Pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap.

Selain dari pada itu, yang membuat Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus sengketa perceraian karena salah satu di antara pasangan suami istri pindah agama atau murtad ialah dikarenakan implikasi asas personalitas keislaman yang merupakan asas umum di lingkungan Peradilan Agama. Singkatnya Perkawinan yang dilangsungkan atas dasar hukum Islam dan dilangsungkan oleh PPN di KUA menjadi kewenangan Pengadilan Agama sekalipun salah seorang di antara suami istri berpindah agama dan tidak lagi memeluk agama Islam. Asas personalitas keislaman telah melekat dalam diri suami maupun istri saat terjadi perkawinan, perpindahan agama tidak mengakibatkan asas personalitas yang melekat menjadi gugur (Mardani, 2010a).

Hal di atas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Muhammad Alif Ilham Ramadhan dalam menggali pemahaman terkait asas personalitas di antara hakim Pengadilan Agama. Cara kerja asas personalitas itu dengan melihat agama pemohon saat perkawinan dilangsungkan bukan melihat agama para pemohon pada saat mengajukan perkara perceraian. Apabila melihat kewenangan absolut Pengadilan Agama yang ditentukan dalam Undang-Undang, Pengadilan Agama sendiri menyelesaikan perkara dalam bidang perdata tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Titik tekan dari perkara perdata ialah pada kebenaran hukum formilnya bukan hukum materil. Oleh karena itu, pada perkara perceraian meskipun status suami ataupun istri sudah tidak lagi beragama Islam

secara formil mereka sudah terikat oleh asas personalitas keislaman dengan dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Muhammad Alif Ilham Ramadhan, 2019).

Keberadaan asas personalitas keislaman semakin diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726K/Sip/1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara perceraian akibat murtad (keluar dari agama Islam), karena status hukum yang dilihat ialah saat dilangsungkannya perkawinan (Fatmawati, 2017).

Dengan adanya penerapan asas personalitas keislaman di lingkungan Pengadilan Agama, maka masyarakat Indonesia yang awalnya beragama Islam saat melangsungkan perkawinan lalu di tengah-tengah perkawinan mereka murtad atau beralih agama menjadi Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu maka mereka berhak mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama karena asas personalitas yang telah melekat dalam diri mereka. Salah satu contoh putusan terkait sengketa perceraian yang pihaknya antara Muslim dan non Islam yakni putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska. Dalam perkara tersebut, suami menggugat cerai istrinya yang beragama Kristen ke Pengadilan Agama Surakarta, pada awalnya si istri merupakan seorang mualaf tetapi di tengah-tengah pernikahannya ia keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen sehingga si suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surakarta menerima perkara tersebut untuk diperiksa dan diputus. Tindakan Pengadilan Agama Surakarta tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangannya, meskipun dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya mengadili orang-orang yang beragama Islam.

Hal di atas tidak terlepas dari keterlibatan

asas personalitas keislaman. Notabene asas tersebut merupakan suatu fundamen dalam lingkungan Peradilan Agama (Wirawan et al., 2020). Lewat keberadaannya, non-Muslim dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila mereka saat melakukan hubungan hukum (perkawinan) berdasarkan hukum Islam, dicatatkan di KUA. Selain putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska, putusan lain yang di dalamnya terdapat sengketa perceraian yang pihaknya beragama Muslim dan non-Muslim terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0979/Pdt.G/2015/PA.Kds yakni penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 317/Pdt.G/2001/PA.Yk yakni pemohon beragama Katolik sedangkan termohon beragama Islam, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 221/Pdt.G/2006/PA.Yk yakni pemohon beragama Kristen Protestan sedangkan termohon beragama Islam.

## 2. Sengketa Waris

Telah dijelaskan di muka bahwa salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah dalam bidang waris. Kewarisan merupakan salah satu akibat hukum yang disebabkan oleh adanya ikatan perkawinan, kekerabatan, dan hubungan darah. Indonesia sendiri menerapkan hukum waris dalam tiga sistem hukum kewarisan. Ketiga sistem tersebut ialah hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris dalam KUH Perdata (Arif, 2017). Mengingat Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang tugasnya dalam bidang perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam maka hukum yang diterapkan ketika mengadili sengketa terkait kewarisan adalah hukum waris Islam yang ketentuan-ketentuannya telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini mutlak berlaku untuk seorang Muslim, setelah kebebasan dalam memilih hukum waris dihapuskan saat Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan pada tahun 2006 (Susylawati, 2014).

Pada dasarnya terkait dengan hal kewarisan memang dapat diselesaikan secara

kekeluargaan, namun terkadang adakalanya terjadi konflik hingga berujung sengketa dalam pembagiannya. Misalnya, ahli waris yang merasa haknya dirugikan oleh ahli waris yang lain karena merasa pembagian harta warisan yang dilakukan tidak adil atau tidak sesuai jumlahnya atau justru malah dikuasai sendiri, sehingga mengakibatkan ahli waris yang merasa haknya dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pada tahap ini lembaga Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Putusan Pengadilan Agama yang bersifat eksekutorial dapat memaksa para ahli waris untuk membagi harta warisan sesuai yang ditentukan dalam amar putusan (Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, 2006)

Dalam hukum Islam, ada beberapa keadaan atau alasan yang mengakibatkan ahli waris menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan dan salah satu alasan tersebut adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Muslim tidak dapat mewarisi ahli waris yang non-Muslim begitupun sebaliknya. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, pendapat imam mazhab yang empat, dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun telah jelas dilarang waris mewarisi dengan orang yang berbeda agama, namun pada tanggal 19 Juli tahun 1998 Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang posisinya di atas Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusan terhadap perkara Nomor 368 K/AG/1995 bahwa ahli waris non-Muslim mendapatkan bagian harta warisan dengan cara wasiat wajibah (Khalisha & Zubaedah, 2021).

Salah satu dasar yang dikemukakan dalam putusan perkara *a quo* ialah bahwa agama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Melihat kondisi empiris kehidupan masyarakat Indonesia yang sejak dahulu terdiri dari berbagai heterogenitas agama dan hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Maka oleh karena itu jangan sampai persoalan pembagian harta warisan menjadi bumerang terhadap keharmonisan yang selama ini telah terbentuk dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana kita telah sepakat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa; "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan yang diskriminatif itu*" (Arif, 2017).

Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali menilai bahwa putusan terkait pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang non-Muslim dengan alasan kemaslahatan dan keadilan merupakan tindakan yang kontradiktif dan suatu penerobosan terhadap asas-asas aturan hukum kewarisan yang sudah tertulis dalam hukum Islam (Kadi Sukarna & Jevri Kurniawan Hambali, 1991). Bertolak belakang dengan pendapat tersebut, Rahmad Setyawan mendalihkan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim bukanlah merupakan suatu hal yang kontradiktif karena Mahkamah Agung memberikannya lewat jalan wasiat wajibah bukan mendudukkan ahli waris non-Muslim sebagai ahli waris. Apabila dilihat dari segi syarat dalam wasiat, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan antara pewasiat dan penerima wasiat harus beragama Islam, artinya tidak ada ketentuan yang melarang untuk memberikan wasiat kepada non-Muslim (Setyawan, 2019).

Term wasiat *wajibah* pertama kali muncul dalam perundang-undangan Mesir pada tahun 1946 yang terdapat pada Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 yang kemudian dicontoh oleh negara-negara Islam. Di Mesir, Wasiat *wajibah* termuat dalam Undang-undang wasiat Mesir yang bersifat *taklifi*, yakni ber hukum wajib. Dimana wasiat wajibah diwajibkan dan dibebankan kepada pewaris untuk melaksanakannya (Zahrah, 1978). Di Kuwait, wasiat wajibah diatur dalam *Qanan al-Washiyah al-Wajibah* tahun 1971, termuat dalam empat pasal. Ketentuan wasiat *wajibah* di Kuwait memberikan keuntungan bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau cucu dari almarhum anak laki-laki (*ibn al-ibn*). Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan generasi pertama saja (Mahmood, 1972).

Sedangkan di Maroko, Ketentuan wasiat



*wajibah* sama dengan di Kuwait, di mana Maroko memberikan wasiat *wajibah* bagi anak-anak dari anak perempuan hanya pada generasi pertama. Sedangkan untuk anak-anak dari anak laki-laki tidak terbatas pada generasi pertama saja dengan ketentuan tetap dua banding satu (The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004, 2005). Sementara itu di Tunisia, wasiat *wajibah* hanya berlaku untuk cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan dari generasi pertama saja (Mahmood, 1972). Sedangkan di Jordania, ketentuan mengenai wasiat *wajibah* hanya berlaku bagi jalur keturunan anak laki-laki saja, tidak ada batasan generasi, sedangkan untuk jalur perempuan tidak berhak menerimanya meskipun pada generasi tingkat pertama (Mahmood, 1972).

Selanjutnya Indonesia, menerapkan bahwa wasiat *wajibah* dapat diberikan kepada anak angkat yang regulasinya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemberian wasiat *wajibah* sebagai perbuatan yang dilakukan oleh hakim dengan memberi keputusan yang bersifat memaksa terhadap wasiat pewaris yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (Khalisha & Zubaedah, 2021).

Melakukan *argumentum per analogium* terkait sengketa waris beda agama dengan menganalogikan ahli waris yang non-Muslim dengan anak angkat agar bisa diberikan wasiat *wajibah*, merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung (Arif, 2017). Tindakan Mahkamah Agung tersebut dapat menggambarkan bahwa MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dimana makna dari kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU No 48, 2009). Putusan MA dalam memberikan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-Muslim merupakan langkah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun termasuk dasar hukum Islam yang melarang saling mewarisi dengan orang non-Muslim.

Tarik menarik antara keadilan dan ketentuan hukum Islam merupakan penyebab Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar keadilan terpenuhi sekaligus juga tidak menyalahi aturan agama. Oleh karena itu, jalan yang diambil adalah memberikan harta warisan kepada ahli waris non-Muslim dengan jalan wasiat *wajibah*. Putusan tersebut juga bersifat melindungi dari adanya unsur diskriminatif terhadap agama lain dalam penerapan hukum Islam di Indonesia sehingga memenuhi unsur keadilan bagi setiap orang terlepas dari apa agamanya. Sebagaimana asas *equality before the law*, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum termasuk kedudukan ahli waris tetaplah ahli waris yang ia berhak atas harta peninggalan pewaris tanpa memandang status agamanya.

Selain mencerminkan nilai keadilan, putusan MA mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-Muslim ini juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama (Setiawan, 2017). Putusan Mahkamah Agung tersebut telah menjadi Yurisprudensi dan telah diikuti oleh hakim-hakim Pengadilan Agama hingga sekarang dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Hal ini dikarenakan tidak semua aturan yang terdapat dalam Undang-undang dapat menjawab peristiwa hukum. Oleh karenanya kekosongan tersebut diisi oleh Yurisprudensi. Alasan Yurisprudensi diikuti oleh hakim-hakim lainnya karena secara logika putusan tentang pemberian wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-Muslim dikeluarkan oleh hakim agung yang secara hierarki kedudukannya lebih tinggi daripada hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Oleh sebab itu putusannya diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya karena apabila menyimpang para pihak akan mengajukan banding ataupun kasasi karena sependapat dengan apa yang diputuskan oleh hakim maupun lembaga yang kedudukannya lebih tinggi (Simanjuntak, 2019).

Dengan dasar Yurisprudensi di atas, maka hakim-hakim Pengadilan Agama tidak akan mengesampingkan hak ahli waris non-Muslim

dengan alasan hukum Islam yang tidak memperbolehkan saling mewarisi dengan ahli waris non-Muslim. Hal ini diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Aryani, 2021).

Peneliti berpendapat pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris non-Muslim menjadi sebuah solusi dari nilai keadilan yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Namun, perlu dipahami pula pemberian wasiat *wajibah* tidak serta merta ada, melainkan harus melihat beberapa aspek yang dapat menjadi penghalang. Hakim dalam memutus wasiat *wajibah* perlu memperhatikan aspek keadilan dan latar belakang hubungan antara pewaris dan ahli waris. Meskipun adanya interaksi hukum antara hukum yang berdasar keadilan dan hukum Islam terlihat berlawanan, namun wasiat *wajibah* dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk saling menjaga hubungan yang harmonis antara sesama pewaris. Hal ini sebagaimana pendapat Ratno Lukito bahwa dalam melihat realitas hukum harus adanya interaksi yang dialogis dan harmonis (Lukito, 2012).

### 3. Sengketa Ekonomi Syari'ah

Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan yang pertama pada tahun 2006. Dalam perubahan tersebut, terdapat penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani bidang perdata tertentu dan salah satunya yakni tentang ekonomi syariah. Penjelasan terkait ekonomi syariah terdapat dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang di dalamnya meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah (UU No. 3, 2006). KHES mendefinisikan ekonomi syariah sebagai usaha yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang

berbadan hukum maupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial menurut prinsip syariah (PERMA No. 14, 2016).

Sengketa dalam konteks ekonomi syari'ah di atas dapat terjadi disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi antara kreditur maupun debitur. Abdur Rahman Adi Saputera mengindikasikan bahwa ada berbagai faktor yang memicu terjadinya sengketa ekonomi syariah yang antara lain; ingkar janji dari pihak kreditur maupun debitur ataupun keduanya dalam sebuah perjanjian, perbuatan negatif atau tidak sesuai isi perjanjian, terlambat menepati isi perjanjian, dan melakukan suatu hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian (Abdur Rahman Adi Saputera, 2021).

Apabila hal-hal di atas terjadi maka ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh kreditur maupun debitur yakni melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi memiliki kelemahan, yakni putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karenanya, Mahkamah Agung mengakomodasi kelemahan penyelesaian jalur non litigasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah dengan menghadirkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang dapat memberikan putusan tersebut bersifat eksekutorial sehingga memaksa para pihak untuk menjalankan amar putusan yang tertuang dalam amar putusan dari lembaga non litigasi (Al Hakim, 2014). Selain mengakomodasi jalur non litigasi, Indonesia juga mengakomodasi jalur litigasi lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Kewenangan litigasi di atas, pada tahun 2008 direduksi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan persengketaan sesuai dengan isi akad. Apabila dalam isi akad tersebut para pihak memilih telah menjanjikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Umum sehingga

menyebabkan *choice of forum* dan ketidakpastian hukum. Namun, ketidakpastian itu tidak berlangsung berlarut-larut ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam putusan Nomor 093/PUU-X/2012 pada bulan Agustus di tahun 2013 sehingga memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di tingkat pertama (Abdur Rahman Adi Saputera, 2021).

Pada awal eksistensinya sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama sempat diragukan terutama terkait dengan kompetensi yang dimiliki hakimnya karena sebelumnya tidak pernah menangani terkait sengketa ekonomi syariah. Atas hal tersebut Mahkamah Agung mengakomodasi Pengadilan Agama lewat PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Imron Rizki, 2021). Dari tahun diberikannya kewenangan Pengadilan Agama hingga tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu dinamis. Kedinamisannya ini berimplikasi kepada kepastian hukum yang dapat diperoleh masyarakat Indonesia.

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama menyelesaikan perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang dalam huruf (i) nya terkait bidang ekonomi syariah. Perlu diketahui bahwa dalam ekonomi syariah terdapat kreditur maupun debitur atau nasabah dengan bank syariah yang tidak menutup kemungkinan nasabah tersebut beragama non-Muslim. Hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menjelaskan bahwa non-Muslim dapat memilih jalur hukum (*choice of law*) dalam perkara penyelesaian ekonomi syariah, (Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, 2012). Jika non-Muslim telah memilih untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka telah dianggap siap dan ikut serta tunduk terhadap aturan dan asas lembaga yang diikuti. (Rizal, 2021).

Dalam hal jika terjadi sengketa antara

nasabah non-Muslim dengan bank syariah, maka nasabah non-Muslim dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama, karena dianggap telah melakukan *choice of law*. Saat nasabah non-Muslim memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, berarti telah sepakat atas akad dan asas berdasarkan hukum Islam, maka secara tidak langsung ia menundukan diri secara sukarela terhadap asas personalitas keislaman yang dimiliki lingkungan Peradilan Agama.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian di atas dipahami bahwa Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama menerima memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di antara orang-orang beragama Islam tidaklah sepenuhnya benar karena terdapat asas personalitas keislaman yang dapat memberikan peluang untuk orang non-Muslim dengan memenuhi syarat yang menjadi tolok ukur dari asas personalitas keislaman itu sendiri. Perceraian, kewarisan, dan sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan perkara-perkara yang dimungkinkan para pihaknya beragama non-Muslim karena implikasi asas personalitas keislaman di dalamnya. Sehingga masyarakat yang non-Muslim tidak beranggapan bahwa lembaga Pengadilan Agama hanya mengakomodasi masyarakat Islam. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian ini dengan studi lapangan di Pengadilan Agama untuk mengetahui presentase orang non-Muslim beracara di Pengadilan Agama karena implikasi dari asas personalitas keislaman.

## **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan jurnal ini yakni pihak editor jurnal maupun *reviewer* yang telah bersedia membaca dan mengoreksi untuk perbaikan naskah ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri dan Ibu Roykhatun Nikmah yang memberikan penulis inspirasi untuk terus berkembang

menjadi insan yang lebih baik ke depannya serta rekan Partime Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022 yang membersamai dan memberikan dukungan kepada penulis dalam membuat karya ini khususnya Desy Amelia Putri.

## Daftar Pustaka

- Abdur Rahman Adi Saputera. (2021). Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(3), 173–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.15630>
- Al Hakim, I. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 269–287. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>
- Andi Saputra. (2020). *Pengadilan Agama Digugat karena Hanya Adili Orang Islam Bukan Hal Baru*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5012901/pengadilan-agama-digugat-karena-hanya-adili-orang-islam-bukan-hal-baru>
- Arif, M. R. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351–372. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v2i2.1161>
- Aryani, A. M. (2021). *Penetapan Ahli Waris Non-Muslim dan Bagiannya Melalui Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Klaten Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor 0584/Pdt.G/2018/PA.Klt dan Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2018/PA.Klt)*.
- Bisri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erandhi Hutomo Saputra. (2020). *UU Peradilan Agama Digugat Ke MK Karena Hanya Adili Warga Muslim*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/uu-peradilan-agama-digugat-ke-mk-karena-hanya-adili-warga-muslim-1tP7hn5Ma4R/full>
- Fachri Audhia Hafiez. (2020). *UU Peradilan Agama Digugat*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/politik/ObzM0DZN-uu-peradilan-agama-digugat>
- Fatmawati, F. (2017). Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murad. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p026>
- Gani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Halim, A. (2022). Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh. *Human Rights Review*, 23(2), 265–288. <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x>
- Hamami, T. (2003). *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Alumnus.
- Harahap, Y. (2001). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hisyam, M. (2001). *Caught between Three Fires: the Japanese Penghulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. INIS.
- Ihsani, M. H. (2021). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33–43.
- Imron Rizki, S. S. & A. M. (2021). Indonesia Journal of Criminal Law ( IJoCL ). *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(1), 24–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431>
- Kadi Sukarna & Jevri Kurniawan Hambali. (1991). *Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017* | 170. *Urnal Ius Constituendum*, 2(2), 170–182. <https://>

- doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659
- Khalisha, N., & Zubaedah, R. (2021). Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama di Pengadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt . P / 2016 / PA . Bks. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(2), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.238>
- Lahati, T. (n.d.). *Kokohkan! Eksistensi Peradilan Agama di Negeri +62*. Pa-Tilamuta.Go.Id. Retrieved August 30, 2002, from <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/261-kokohkan-eksistensi-peradilan-agama-di-negeri-62>
- Liliwari, A. (2005). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LKis.
- Lukito, R. (2012). *Tradisi Hukum Indonesia*. IMR Press.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform In The Muslim World*. N.M. Tripathi PVT.
- Mardani. (2010a). *Hukum Acara Perdata & Mahkamah Syar'iyah* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2010b). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Alif Ilham Ramadhan. (2019). Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah karena Murtaf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(4), 1–11.
- Musthofa. (2005). *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- PERMA No. 14, (2016).
- Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, 1 (2012).
- Rahmawati, E. (2016). Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama. *Al' Adl*, 10(2), 157–172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361>
- Ramulyo, M. I. (1991). *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Ind-Hill.Co.
- Rasyid, R. A. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizal, M. C. (2021). Pihak Nonmuslim dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1, 25–30. <https://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/33>
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2), 56–65.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>
- Setyawan, R. (2019). Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum/: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 53(1), 31–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2019.53.1.31-57>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Sukirno, S. (2018). Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 231–239. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231-239>
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan G. D. (2006). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (2nd ed.).
- Suleman, Z. (2013). Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Mizan*, 9(1), 181–192. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/142>
- Supanto. (2007). *Delik Agama* (1st ed.). UNS Press.
- Susylawati, E. (2014). Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 9(2), 315–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.474>

- The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004, (2005).
- UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 1 (2010).
- UU No. 3, 1 (2006).
- UU No. 48, (2009).
- UU No. 7, (1989).
- Wirawan, I. P. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 133–138. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2350.133-138>
- Zahraa, M. (n.d.). *Legal Personality In Islamic Law*. 193–206.
- Zahrah, A. (1978). *Syarh Qânûn al-Washiyyah*. Dâr al-Fikr al-'Arabî.
- Zuhriah, E. (2009). *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. UIN-Malang Press.

